

EVALUASI SISTEM PEMOTONGAN GAJI DAN SAHAM DALAM PENGELOLAAN PINJAMAN ANGGOTA DI KOPERASI KARYAWAN “MAJU TERUS” SMKS YOHANES XXIII MAUMERE

Maria Stefania Bunga¹, Andreas Rengga², Kristiana Reinildis Aek³

Universitas Nusa Nipa, Indonesia

Alamat : Jalan Kesehatan Nomor 3, Beru, Alok Timur, Kabupaten Sikka, NTT

Email: stefaniabng@gmail.com

Abstrack

Employee cooperatives play a strategic role as an economic buffer for teachers and school staff, particularly in providing access to safe, transparent, and equitable financial services. This study aims to evaluate the salary and share deduction system in managing member loans at the “Maju Terus” Employee Cooperative of SMKS Yohanes XXIII Maumere. The evaluation focuses on salary deduction procedures for active members, share deduction mechanisms for inactive members, handling of arrears, system effectiveness, obstacles encountered, causes of obstacles, and improvement efforts that have been made. The research method used is a descriptive qualitative approach with data collection techniques through observation, interviews, and documentation studies. The study results show that the salary and share deduction system has been implemented in a structured and effective manner, successfully maintaining the non-performing loan rate below 2% for the past three years, as well as supporting cash flow stability and increasing cooperative revenue. However, the implementation of this system still faces obstacles such as late payment of salary deductions by the school treasurer, insufficient shares of inactive members to cover arrears, a manual recording system, and minimal outreach to new members. Improvement efforts that have been made include monthly coordination meetings, intensive outreach, transparency through membership books, quarterly reporting, and the implementation of moral sanctions. These findings confirm that the salary and share deduction system is not only a loan security tool, but also a concrete manifestation of cooperative values: kinship, collective responsibility, and economic justice.

Keywords: *Salary Deduction System, Stock Deduction, Loan Management, Employee Cooperative, Bad Debt*

Abstrak

Koperasi karyawan memiliki peran strategis sebagai penyangga ekonomi bagi guru dan staf sekolah, terutama dalam menyediakan akses layanan keuangan yang aman, transparan, dan berkeadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sistem pemotongan gaji dan saham dalam pengelolaan pinjaman anggota di Koperasi Karyawan “Maju Terus” SMKS Yohanes XXIII Maumere. Fokus evaluasi mencakup prosedur pemotongan gaji bagi anggota aktif, mekanisme pemotongan saham untuk anggota non-aktif, penanganan tunggakan, efektivitas sistem, kendala yang dihadapi, penyebab kendala, serta upaya perbaikan yang telah dilakukan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pemotongan gaji dan saham telah diterapkan secara terstruktur dan efektif, mampu menjaga tingkat kredit macet di bawah 2% selama tiga tahun terakhir, serta mendukung stabilitas arus kas dan peningkatan pendapatan koperasi. Namun, penerapan sistem ini masih menghadapi kendala seperti keterlambatan penyeteroran potongan gaji oleh bendahara sekolah, ketidakcukupan saham anggota non-aktif untuk menutup tunggakan, sistem pencatatan manual, dan minimnya sosialisasi kepada anggota baru. Upaya perbaikan yang telah dilakukan meliputi rapat koordinasi bulanan, sosialisasi intensif, transparansi melalui buku anggota, pelaporan kuartalan, dan penerapan sanksi moral. Temuan

ini menegaskan bahwa sistem pemotongan gaji dan saham bukan hanya alat pengaman pinjaman, tetapi juga perwujudan nyata nilai-nilai koperasi: kekeluargaan, tanggung jawab kolektif, dan keadilan ekonomi.

Kata Kunci: Sistem Pemotongan Gaji, Pemotongan Saham, Pengelolaan Pinjaman, Koperasi Karyawan, Kredit Macet

Pendahuluan

Koperasi karyawan memiliki peran strategis sebagai penyangga ekonomi bagi guru dan staf sekolah, terutama dalam menyediakan akses layanan keuangan yang aman, transparan, dan berkeadilan. Di tengah maraknya pinjaman daring berbunga tinggi, koperasi karyawan menjadi alternatif solusi finansial yang lebih manusiawi dan sesuai prinsip kekeluargaan (Fitriana & Novitasari, 2019). Kehadirannya tidak hanya memenuhi kebutuhan ekonomi anggota, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial di lingkungan institusi pendidikan. Sebagai badan usaha yang beranggotakan orang perseorangan atau badan hukum koperasi, koperasi berlandaskan prinsip kekeluargaan dan demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Pasal 1).

Salah satu mekanisme utama yang digunakan koperasi karyawan dalam mengelola risiko pinjaman adalah sistem pemotongan gaji dan saham. Pemotongan gaji diterapkan bagi anggota aktif, sedangkan pemotongan saham—dalam bentuk simpanan pokok, wajib, dan sukarela—digunakan sebagai jaminan bagi anggota non-aktif (Lafera & Trivani, 2024). Mekanisme ini bertujuan memastikan kelancaran pembayaran angsuran, meminimalkan tunggakan, serta melindungi stabilitas keuangan koperasi. Menurut Siagian (2002) dalam Harnovinsah dkk. (2024), sistem pemotongan gaji berfungsi sebagai disiplin finansial otomatis yang membantu anggota memenuhi kewajiban tanpa perlu penagihan manual.

Konteks unik hadir di Koperasi Karyawan “Maju Terus” SMKS Yohanes XXIII Maumere, yang melayani komunitas homogen—seluruh anggotanya adalah guru dan karyawan sekolah tersebut. Karakteristik ini memungkinkan penerapan sistem pemotongan yang lebih terintegrasi, karena koordinasi antara pengurus koperasi dan bendahara sekolah relatif mudah dilakukan. Selain itu, hubungan sosial yang erat di lingkungan sekolah memperkuat kontrol sosial informal, sehingga

anggota cenderung lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban pinjamannya (Dahmiri, 2022). Hal ini mencerminkan prinsip koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berbasis kepercayaan dan tanggung jawab kolektif.

Tabel 1. 1 Laporan Pelayanan Pinjaman Dan Pendapatan Koperasi Karyawan “Maju Terus”

SMKS Yohanes XXIII Maumere

Tahun	Jumlah Anggota	Jumlah Pinjaman	Jumlah Jangka Waktu Pelunasan (X Angsuran)	Jumlah Pendapatan Bunga (1,30%)	Jumlah Bunga per Bulan	Jumlah Pendapatan Administrasi Pinjaman
2022	18	Rp 331.000.000	671	Rp 190.502.000	Rp 4.303.000	Rp 425.000
2023	20	Rp 247.000.000	558	Rp 120.744.000	Rp 3.211.000	Rp 525.000
2024	36	Rp 427.000.000	1.354	Rp 249.171.000	Rp 5.551.000	Rp 900.000

Sumber Data : Data Koperasi Karyawan “Maju Terus” SMKS Yohanes XXIII Maumere

Data menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam volume pinjaman selama periode 2022–2024. Pada tahun 2022, total pinjaman mencapai Rp331.000.000 dari 18 anggota; turun sedikit menjadi Rp247.000.000 pada 2023 dengan 20 anggota; namun melonjak pada tahun 2024 menjadi Rp427.000.000 dari 36 anggota. Peningkatan ini menunjukkan kepercayaan anggota terhadap koperasi, sekaligus menuntut evaluasi mendalam terhadap sistem pengelolaan pinjaman agar pertumbuhan tersebut tidak mengorbankan prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, muncul beberapa pertanyaan mendasar yang perlu dijawab. Pertama, bagaimana prosedur pemotongan gaji bagi anggota aktif dan pemotongan saham untuk anggota non-aktif diterapkan secara operasional? Kedua, bagaimana koperasi menangani pinjaman bermasalah atau tunggakan? Ketiga, seberapa efektif sistem ini dalam menekan tingkat

kredit macet? Keempat, apa saja kendala yang dihadapi, apa penyebab struktural maupun administratifnya, serta upaya perbaikan apa yang telah dilakukan oleh pengurus?

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi sistem pemotongan gaji dan saham dalam pengelolaan pinjaman anggota di Koperasi Karyawan “Maju Terus”. Evaluasi mencakup analisis terhadap prosedur teknis, efektivitas dalam menjaga kualitas portofolio pinjaman, serta identifikasi kendala operasional. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan mengungkap akar masalah dari hambatan yang ada dan merumuskan respons koperasi dalam bentuk upaya perbaikan yang telah ditempuh (Sawaluddin, 2018).

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap literatur manajemen keuangan koperasi, khususnya dalam konteks mekanisme mitigasi risiko kredit di lembaga keuangan mikro berbasis keanggotaan. Temuan ini memperkaya diskusi akademik tentang *trust-based credit management*, di mana relasi sosial dan komitmen moral menjadi fondasi utama dalam pengelolaan pinjaman (Putri et al., 2024). Selain itu, penelitian ini juga memperkuat pemahaman tentang penerapan prinsip *stewardship* dalam praktik koperasi, di mana pengurus bertindak sebagai penjaga kepentingan kolektif anggota (Hidayat, 2021).

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan rekomendasi bagi Koperasi Karyawan “Maju Terus” dalam menyempurnakan sistem administrasi dan keuangannya. Bagi sekolah, temuan ini dapat menjadi dasar untuk memperkuat kerja sama administratif, terutama dalam hal ketepatan waktu penyetoran potongan gaji. Lebih luas lagi, penelitian ini memberikan pelajaran berharga bagi pengembangan kebijakan pengelolaan pinjaman mikro di koperasi karyawan lainnya, terutama yang berada di lingkungan institusi pendidikan (Prabowo, 2021; Wulandari, 2023). Dengan demikian, koperasi tidak hanya menjadi sarana ekonomi, tetapi juga wahana penguatan nilai-nilai gotong royong dan kemandirian ekonomi rakyat.

Tinjauan Teori

Evaluasi

Evaluasi merupakan proses sistematis yang bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis,

dan menafsirkan informasi guna menilai nilai, manfaat, serta efektivitas suatu program atau kegiatan. Secara etimologis, istilah “evaluasi” berasal dari bahasa Inggris *evaluation*, yang berarti penilaian atau penaksiran, dengan akar kata *value* yang berarti “nilai” (Ahmad, 2020; Khairulli, 2013). Dalam konteks manajemen, evaluasi menjadi bagian integral dari siklus perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan perbaikan. Tanpa evaluasi, sulit untuk mengetahui sejauh mana suatu program telah mencapai tujuannya atau mengidentifikasi kelemahan dalam pelaksanaannya (Sawaluddin, 2018).

Lebih lanjut, evaluasi dipandang sebagai upaya untuk menghasilkan informasi yang akurat dan relevan bagi pengambilan keputusan. Mehrens dan Lehmann (1978) menjelaskan bahwa evaluasi adalah proses merancang, memperoleh, dan menyediakan informasi yang diperlukan untuk memilih alternatif kebijakan atau tindakan (dalam Widiawati et al., 2023). Pendekatan ini menekankan fungsi evaluasi bukan hanya sebagai alat ukur hasil akhir, tetapi juga sebagai sarana refleksi dan perbaikan berkelanjutan. Arikunto (dalam Sumarno & Rahayu, 2018) menambahkan bahwa evaluasi membantu memahami “bagaimana sesuatu bekerja”, sehingga temuannya dapat dijadikan dasar untuk menyempurnakan program di masa depan.

Dalam praktiknya, evaluasi mencakup berbagai bentuk penilaian, seperti appraisal, rating, maupun assessment, yang semuanya bertujuan menganalisis dampak suatu kebijakan dalam satuan nilai tertentu (Hidayat, 2021). Evaluasi yang baik tidak hanya mengukur capaian kuantitatif, tetapi juga menilai kualitas proses, relevansi, efisiensi, dan keberlanjutan suatu program (Rayfha, 2024). Oleh karena itu, evaluasi menjadi fondasi rasional dalam manajemen modern—menyediakan umpan balik yang konstruktif untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan program secara berkelanjutan (Wulan & Rusdiana, 2014).

Pengertian dan Landasan Koperasi

Koperasi secara etimologis berasal dari kata *cooperation*, yang terdiri atas *co* (bersama) dan *operation* (bekerja atau berusaha). Dengan demikian, koperasi dapat diartikan sebagai usaha bersama untuk mencapai kepentingan dan kemanfaatan bersama. Dalam Kamus Lengkap Bahasa

Indonesia, koperasi didefinisikan sebagai bentuk kerja sama. Lebih lanjut, Donatha & Sawitri (2025) menjelaskan bahwa koperasi merupakan organisasi ekonomi yang beranggotakan individu atau badan hukum, yang bekerja secara kekeluargaan untuk meningkatkan kesejahteraan jasmaniah para anggotanya. Definisi ini menekankan bahwa koperasi bukan hanya entitas bisnis, tetapi juga wadah solidaritas sosial-ekonomi.

Menurut Fitriana & Novitasari (2019), koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum yang lemah untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan biaya semurah-murahnya. Dalam struktur ini, keperluan bersama lebih diutamakan daripada keuntungan pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi mengandung dua unsur utama: unsur ekonomi sebagai perusahaan, dan unsur sosial sebagai perkumpulan orang. Sebagai lembaga ekonomi, koperasi berupaya memenuhi kebutuhan anggota secara efisien; sebagai komunitas, ia membangun nilai-nilai kebersamaan, saling percaya, dan tanggung jawab kolektif (Efendi et al., 2018).

Landasan hukum utama koperasi di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Pasal 1 UU tersebut menyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perseorangan atau badan hukum koperasi, yang melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi dan bergerak sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan. Sanga (2022) menambahkan bahwa koperasi adalah perkumpulan otonom yang diorganisir untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial, dan budaya anggotanya melalui perusahaan yang dimiliki dan dikendalikan secara demokratis.

Filosofi koperasi juga didasarkan pada semangat tolong-menolong dan pemberian jasa kepada sesama anggota. Muslim (2022) menyebut hal ini sebagai *auto aktivitas golongan*, yang mencakup nilai-nilai solidaritas, individualisme bertanggung jawab, swadaya, dan kejujuran. Semangat ini membedakan koperasi dari bentuk usaha konvensional yang berorientasi laba semata. Dalam konteks ini, koperasi tidak hanya mengejar efisiensi ekonomi, tetapi juga membangun karakter dan ketahanan sosial anggotanya.

Lebih lanjut, Lafera & Trivani (2024) menegaskan bahwa koperasi berfungsi sebagai

badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi anggotanya berdasarkan prinsip koperasi dan kaidah ekonomi. Tujuannya adalah meningkatkan taraf hidup anggota, khususnya, serta masyarakat di wilayah kerjanya secara umum. Dengan demikian, koperasi bukan hanya instrumen ekonomi mikro, tetapi juga agen transformasi sosial yang berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan berbasis komunitas.

Koperasi Karyawan: Fungsi, Tujuan, dan Jenis Usaha

Koperasi karyawan adalah bentuk koperasi yang beranggotakan karyawan suatu perusahaan atau institusi, termasuk sekolah seperti SMKS Yohanes XXIII Maumere. Keberadaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, khususnya Pasal 101 ayat 1–4, yang mendorong pembentukan koperasi karyawan sebagai sarana peningkatan kesejahteraan. Di tengah maraknya pinjaman daring berbunga tinggi, koperasi karyawan menjadi alternatif aman dan terjangkau karena menawarkan bunga ringan dan mekanisme pembayaran yang terstruktur, seperti potongan gaji bulanan (Lafera & Trivani, 2024).

Koperasi karyawan adalah bentuk koperasi yang beranggotakan karyawan suatu perusahaan atau institusi, termasuk sekolah seperti SMKS Yohanes XXIII Maumere. Keberadaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, khususnya Pasal 101 ayat 1–4, yang mendorong pembentukan koperasi karyawan sebagai sarana peningkatan kesejahteraan. Di tengah maraknya pinjaman daring berbunga tinggi, koperasi karyawan menjadi alternatif aman dan terjangkau karena menawarkan bunga ringan dan mekanisme pembayaran yang terstruktur, seperti potongan gaji bulanan (Lafera & Trivani, 2024).

Fungsi koperasi karyawan mencakup empat aspek utama. Pertama, meningkatkan kesejahteraan sosial melalui penguatan potensi ekonomi anggota dan masyarakat sekitar. Kedua, berperan aktif dalam peningkatan kualitas hidup anggota. Ketiga, memperkuat perekonomian rakyat sebagai fondasi ketahanan ekonomi nasional. Keempat, mengembangkan perekonomian nasional berbasis demokrasi ekonomi dan asas kekeluargaan (UU No. 25/1992, Pasal 4). Fungsi-fungsi ini menunjukkan bahwa koperasi karyawan bukan hanya lembaga simpan pinjam, tetapi

juga pilar ekonomi kerakyatan (Lafera & Trivani, 2024).

Berdasarkan jenis usahanya, koperasi karyawan umumnya menyelenggarakan tiga unit usaha: simpan pinjam, konsumsi, dan produktif. Unit simpan pinjam merupakan yang paling dominan, karena langsung menjawab kebutuhan likuiditas anggota. Melalui unit ini, anggota dapat meminjam dana dengan bunga rendah tanpa risiko jebakan utang seperti pada pinjaman daring. Selain itu, simpanan wajib dan sukarela yang dikumpulkan menjadi modal internal koperasi sekaligus berfungsi sebagai jaminan pinjaman (Fitriana & Novitasari, 2019).

Jenis koperasi secara umum dibedakan berdasarkan kesamaan kegiatan usaha dan kepentingan ekonomi anggota, sebagaimana diatur dalam UU No. 17 Tahun 2012 Pasal 82. Empat jenis utama meliputi: (1) koperasi simpan pinjam, (2) koperasi konsumen, (3) koperasi jasa, dan (4) koperasi produsen. Koperasi karyawan “Maju Terus” termasuk dalam kategori koperasi simpan pinjam dengan cakupan usaha multi-unit. Struktur ini memungkinkan koperasi tidak hanya menjadi penyalur kredit, tetapi juga pusat pelayanan ekonomi holistik bagi anggota, sehingga memperkuat daya tahan finansial dan sosial komunitas sekolah (Muslim, 2022; Sanga, 2022).

Sistem Pemotongan Gaji dan Saham dalam Pengelolaan Pinjaman Koperasi

Pemotongan gaji merupakan mekanisme pengurangan sebagian penghasilan bulanan karyawan untuk memenuhi kewajiban finansial terhadap koperasi, terutama dalam pembayaran angsuran pinjaman, simpanan wajib, atau kewajiban lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Pasal 90–92), potongan upah hanya diperbolehkan dengan persetujuan tertulis dari pekerja atau berdasarkan kesepakatan kerja. Selain itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Pasal 4 dan 5) menegaskan kewajiban anggota koperasi dalam memenuhi komitmen keuangannya, termasuk pelunasan pinjaman. Dalam praktiknya, pemotongan gaji di koperasi karyawan berfungsi sebagai metode pembayaran otomatis yang menjamin kepastian arus kas, mengurangi risiko tunggakan, serta menjaga stabilitas keuangan koperasi (Wulandari, 2023). Pendekatan ini juga berperan sebagai disiplin finansial otomatis, sebagaimana dijelaskan oleh Siagian (2002) dalam Harnovinsah dkk (2024), yang

membantu anggota memenuhi kewajiban secara konsisten tanpa perlu penagihan manual.

Di sisi lain, pemotongan saham diterapkan sebagai mekanisme alternatif ketika anggota tidak lagi menerima gaji bulanan—misalnya karena pensiun, resign, atau mutasi—sehingga sistem pemotongan gaji tidak dapat dijalankan. Dalam konteks koperasi, “saham” merujuk pada simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela yang dikumpulkan selama masa keanggotaan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 (Pasal 41–43) menyatakan bahwa modal koperasi berasal dari berbagai jenis simpanan tersebut, yang secara implisit dapat difungsikan sebagai jaminan pinjaman. Hal ini diperkuat oleh Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 15 Tahun 2015, yang secara eksplisit mengizinkan penggunaan simpanan anggota sebagai agunan pinjaman, asalkan diatur dalam AD/ART atau peraturan internal koperasi. Menurut Hendar dan Kusnadi (dalam Jayanti, 2023), simpanan wajib bahkan dapat dianggap sebagai “saham” anggota karena mencerminkan partisipasi modal dalam koperasi.

Pemotongan saham dilakukan secara bertahap dan hanya setelah mendapat persetujuan tertulis dari Ketua dan Penasehat Koperasi, sebagaimana diatur dalam Program Kerja Pengurus Koperasi Karyawan “Maju Terus”. Mekanisme ini bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki dasar hukum dan teoretis yang kuat. Rudianto (dalam Ayuningtias, 2018) menegaskan bahwa modal anggota dapat digunakan sebagai jaminan pinjaman jika disepakati dalam peraturan koperasi, termasuk kemungkinan dilakukan pemotongan saat terjadi tunggakan. Dengan demikian, sistem pemotongan gaji dan saham bekerja secara sinergis: yang pertama menjamin kelancaran pembayaran bagi anggota aktif, sedangkan yang kedua berfungsi sebagai jaring pengaman finansial bagi anggota non-aktif, sehingga secara kolektif mampu menjaga kesehatan portofolio pinjaman dan mencegah kredit macet.

Pengelolaan Pinjaman Anggota

Pengelolaan pinjaman anggota merupakan rangkaian kegiatan sistematis dalam koperasi yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pembiayaan, pengawasan, serta penilaian terhadap pemberian pinjaman kepada anggota. Tujuan utamanya adalah membantu

memenuhi kebutuhan ekonomi anggota secara tertib, aman, dan berkelanjutan. Proses ini dimulai dari identifikasi kebutuhan anggota, dilanjutkan dengan penilaian kemampuan membayar, administrasi pinjaman, hingga pengawasan atas penggunaan dana pinjaman. Dengan demikian, pengelolaan pinjaman tidak hanya bersifat transaksional, tetapi juga strategis dalam menjaga kesehatan finansial koperasi (Dappi, 2018).

Menurut Arifin Sitio dan Halomoan Tamba (dalam Dappi, 2018), pengelolaan pinjaman merupakan kegiatan manajerial koperasi dalam menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggota melalui prinsip kehati-hatian dan asas manfaat. Pendekatan ini menekankan pentingnya analisis risiko sebelum penyaluran dana, serta pengawasan ketat selama masa pinjaman berlangsung. Fungsi utama unit simpan pinjam dalam koperasi adalah memastikan dana bergulir secara efektif melalui evaluasi risiko, administrasi yang rapi, dan penarikan kembali pinjaman sesuai ketentuan yang telah disepakati bersama.

Secara yuridis, meskipun Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian tidak secara eksplisit menggunakan istilah “pengelolaan pinjaman”, pasal-pasal di dalamnya memberikan dasar hukum yang kuat. Pasal 44 menyatakan bahwa koperasi berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggota, sedangkan Pasal 45 menegaskan bahwa usaha simpan pinjam harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan hanya untuk kepentingan anggota. Ketentuan ini menjadi landasan operasional bagi koperasi dalam merancang dan menerapkan sistem pengelolaan pinjaman yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Tujuan pengelolaan pinjaman sendiri bersifat multidimensi. Menurut Hendar dan Kusnadi (2015), tujuan utamanya adalah menjamin pengembalian pinjaman tepat waktu, mengamankan modal koperasi, serta melayani kebutuhan finansial anggota. Sementara itu, Kasmir (2014) menambahkan bahwa pengelolaan pinjaman bertujuan mengurangi risiko kredit macet, menilai kemampuan bayar anggota, dan menjaga kesehatan lembaga pemberi pinjaman. Perspektif Soekarno (2012) menekankan pentingnya seleksi penerima pinjaman yang layak, jaminan pengembalian sesuai perjanjian, serta pengendalian risiko keuangan secara proaktif.

Regulasi formal juga memperkuat tujuan tersebut. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 15 Tahun 2015 tentang Usaha Simpan Pinjam mewajibkan koperasi untuk menilai kelayakan pinjaman (Pasal 19–23) guna mencegah kredit macet dan memastikan kemampuan bayar anggota. Selain itu, Pasal 25 mengharuskan koperasi mengendalikan risiko secara aktif agar tidak terjadi kerugian keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan pinjaman bukan hanya tanggung jawab internal koperasi, tetapi juga bagian dari tata kelola yang diawasi oleh otoritas nasional.

Manfaat pengelolaan pinjaman yang baik sangat luas, baik bagi anggota maupun koperasi itu sendiri. Menurut Ropke (2003) dalam *Cooperative Economics*, pengelolaan pinjaman yang efektif mampu menjamin keberlanjutan usaha koperasi, melindungi modal dari kerugian, membantu anggota memenuhi kebutuhan keuangan secara aman, serta menciptakan sistem keuangan koperasi yang stabil. Secara keseluruhan, pengelolaan pinjaman yang baik berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan anggota, stabilitas keuangan koperasi, pencegahan kredit macet, penguatan struktur permodalan, serta terciptanya tata kelola yang transparan dan akuntabel—semua elemen ini menjadi fondasi bagi keberlanjutan usaha simpan pinjam dalam jangka panjang.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena mampu menggambarkan secara mendalam kondisi alamiah objek penelitian, membangun hubungan langsung antara peneliti dan responden, serta responsif terhadap dinamika lingkungan dan nilai-nilai yang berkembang di lapangan (Kusumastuti & Khoiron, 2019). Pendekatan ini dipilih untuk menangkap realitas sosial dalam penerapan sistem pemotongan gaji dan saham di Koperasi Karyawan “Maju Terus” SMKS Yohanes XXIII Maumere, termasuk kompleksitas interaksi, prosedur administratif, dan kendala operasional yang tidak dapat diukur semata dengan angka.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama: wawancara, observasi, dan studi dokumen. Wawancara dilakukan secara langsung dengan Bendahara sebagai narasumber utama, menggunakan pedoman pertanyaan terstruktur untuk memperoleh informasi berdasarkan

pengalaman dan pandangan mereka (Moleong, 2017). Observasi dilakukan untuk mencatat secara langsung proses pemotongan gaji dan saham, pencatatan transaksi, serta pelaksanaan pembayaran pinjaman. Sementara itu, studi dokumen digunakan untuk mengumpulkan data sekunder seperti laporan keuangan, buku anggota, bukti potongan, dan data kredit macet maupun lancar, guna memperkuat validitas temuan lapangan (Creswell dalam Sugara & Suharno, 2018; Sekaran Uma dalam Warahmah et al., 2023).

Analisis data mengikuti model interaktif Miles dan Huberman (1984) sebagaimana dikutip oleh Sugiyono (2017), yang terdiri atas tiga langkah utama: reduksi data, penyajian data, dan verifikasi/penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan merangkum, memfokuskan pada hal-hal pokok, serta mengidentifikasi pola dan tema yang relevan dengan tujuan penelitian (Sugiyono dalam Handalilis et al., 2025). Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk naratif, tabel, atau matriks untuk mempermudah interpretasi. Kesimpulan ditarik secara bertahap selama proses penelitian dan terus diverifikasi hingga data mencapai titik jenuh, yaitu ketika tidak lagi ditemukan informasi baru yang signifikan (Laurina et al., 2025).

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, peneliti menerapkan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari berbagai sumber—wawancara, observasi, dan dokumen—untuk mengecek konsistensi dan keakuratan temuan (Hazni et al., 2023). Dengan pendekatan ini, peneliti mampu menyajikan gambaran holistik dan kredibel mengenai efektivitas, kendala, serta upaya perbaikan dalam penerapan sistem pemotongan gaji dan saham, sehingga hasil penelitian tidak hanya deskriptif, tetapi juga memiliki kedalaman analitis yang memadai.

Hasil dan Pembahasan

Koperasi Karyawan “Maju Terus” SMKS Yohanes XXIII Maumere merupakan koperasi primer yang didirikan pada tanggal 9 Desember 2000 dan secara resmi disahkan oleh Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil melalui Surat Keputusan Nomor 13/BH/KDK.24.7/XII/2000. Koperasi ini beranggotakan guru dan karyawan SMKS Yohanes XXIII Maumere, dengan jumlah anggota yang terus mengalami peningkatan—from 90 anggota

pada awal tahun 2024 menjadi 85 anggota di akhir tahun tersebut. Sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berlandaskan asas kekeluargaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi ini hadir bukan untuk mengejar keuntungan semata, melainkan sebagai wadah bersama dalam memperkuat kesejahteraan ekonomi anggotanya melalui pelayanan yang transparan, terjangkau, dan berkelanjutan.

Koperasi ini mengelola tiga unit usaha yang saling terintegrasi: (1) Unit Simpan Pinjam, yang menjadi tulang punggung layanan keuangan dengan mekanisme pemotongan gaji dan saham; (2) Unit Konsumsi, yang menyediakan barang kebutuhan sehari-hari bagi anggota dengan harga terjangkau melalui kerja sama dengan toko-toko lokal; dan (3) Unit Produktif, yang menawarkan jasa seperti foto dan video. Ketiga unit tersebut tidak hanya berfungsi secara operasional, tetapi juga saling mendukung dalam menciptakan ekosistem ekonomi mikro yang mandiri di lingkungan sekolah. Dengan struktur kepengurusan yang jelas—terdiri atas Ketua, Sekretaris I dan II, Bendahara, serta Penasehat—serta program kerja yang terstruktur, Koperasi “Maju Terus” mampu menjaga stabilitas keuangan sekaligus memperkuat ikatan sosial di antara anggotanya.

1. Prosedur Pemotongan Gaji Bagi Anggota Aktif

Pemotongan gaji bagi anggota aktif di Koperasi Karyawan "Maju Terus" SMKS Yohanes XXIII Maumere diterapkan secara otomatis dan sistematis. Proses dimulai ketika anggota mengajukan permohonan pinjaman dengan syarat minimal telah menjadi anggota selama tiga bulan dan tidak memiliki tunggakan. Setelah permohonan disetujui oleh pengurus, dibuat surat perjanjian pinjaman bermaterai Rp10.000 yang secara jelas mencantumkan jumlah pinjaman, besaran cicilan bulanan, jangka waktu pelunasan (12–60 kali angsuran tergantung plafon), serta ketentuan bunga sebesar 1,30% per bulan dari pokok pinjaman. Setiap awal bulan, Bendahara Koperasi menyusun dan mengirim daftar potongan gaji kepada Bendahara Sekolah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggajian karyawan. Pemotongan dilakukan secara otomatis saat proses pembayaran gaji, sehingga anggota tidak perlu mengatur pembayaran angsuran secara manual. Dana hasil potongan tersebut kemudian disetorkan ke rekening koperasi, dan seluruh transaksi dicatat dalam

buku anggota yang menjadi arsip resmi. Sebagai bentuk transparansi dan kontrol partisipatif, anggota wajib diperlihatkan buku anggotanya setiap bulan sesuai poin 16 Program Kerja Pengurus, sehingga mereka dapat memantau perkembangan pelunasan pinjaman secara langsung.

Mekanisme ini tidak hanya menjamin kelancaran pembayaran, tetapi juga membangun kepercayaan antara anggota dan pengurus koperasi. Sistem ini selaras dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 90–92 yang mensyaratkan persetujuan tertulis untuk pemotongan upah, serta UU No. 25 Tahun 1992 tentang kewajiban anggota koperasi. Dengan demikian, pemotongan gaji berfungsi sebagai disiplin finansial otomatis yang efektif dalam menjaga stabilitas arus kas koperasi.

2. Mekanisme Pemotongan Saham Untuk Anggota Non-Aktif

Untuk anggota yang tidak lagi aktif—karena pensiun, resign, atau mutasi ke instansi lain—koperasi menerapkan mekanisme pemotongan saham sebagai pengganti pemotongan gaji. "Saham" dalam konteks ini merujuk pada simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, simpanan wajib khusus, dana solidaritas, dan dana sehat yang telah dikumpulkan selama masa keanggotaan. Pemotongan hanya dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Ketua dan Penasehat Koperasi, sesuai poin 10 Program Kerja Pengurus, dan selalu diawali dengan komunikasi intensif agar anggota memahami bahwa hal ini merupakan konsekuensi logis dari kesepakatan pinjaman.

Secara yuridis, mekanisme ini didukung oleh UU No. 25 Tahun 1992 Pasal 41–43 dan Permenkop UKM No. 15 Tahun 2015 yang memperbolehkan simpanan anggota dijadikan jaminan pinjaman. Dalam praktiknya, pemotongan dilakukan secara bertahap sesuai jumlah tunggakan hingga lunas. Namun, tantangan utama muncul ketika nilai saham tidak mencukupi untuk menutup sisa pinjaman, terutama pada anggota yang mengajukan pinjaman besar dengan masa keanggotaan singkat. Meski demikian, pendekatan humanis dan prinsip kekeluargaan mencegah eskalasi konflik, sehingga proses penyelesaian tetap berjalan lancar.

3. Penanganan Pinjaman Bermasalah/Tunggakan

Penanganan tunggakan dilakukan secara progresif dan humanis, berlandaskan asas kekeluargaan. Langkah pertama adalah pendekatan persuasif melalui komunikasi langsung—tatap muka, telepon, atau pesan singkat—untuk memahami alasan keterlambatan dan mengingatkan kewajiban. Jika tunggakan berlanjut lebih dari satu atau dua bulan, koperasi menerapkan sanksi administratif berupa pemblokiran pinjaman baru dan penundaan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) hingga kewajiban dilunasi. Sanksi ini sangat efektif karena anggota sangat bergantung pada layanan pinjaman koperasi untuk kebutuhan mendesak.

Untuk anggota non-aktif, koperasi menggunakan pemotongan saham sebagai langkah lanjutan. Dalam kasus ekstrem—seperti penolakan kerja sama atau tunggakan besar—masalah dibahas dalam rapat pengawas, meski langkah hukum sangat jarang ditempuh. Konteks sosial yang homogen, di mana semua anggota saling mengenal dan didominasi nilai moral-religius, menjadi pengikat sosial yang kuat. Tekanan sosial dan rasa malu sering kali lebih efektif daripada ancaman formal, sehingga tingkat ketaatan tetap tinggi tanpa merusak hubungan interpersonal.

4. Efektivitas Sistem Dan Tingkat Kredit Macet

Sistem pemotongan gaji dan saham terbukti sangat efektif dalam menjaga kualitas portofolio pinjaman. Selama tiga tahun terakhir (2022–2024), tingkat kredit macet konsisten di bawah 2%, jauh lebih rendah dari ambang batas aman nasional sebesar 5%. Capaian ini luar biasa mengingat volume pinjaman meningkat signifikan—dari Rp247 juta (2023) menjadi Rp427 juta (2024)—dengan jumlah peminjam naik dari 20 menjadi 36 orang. Stabilitas ini menunjukkan bahwa peningkatan layanan tidak mengorbankan prinsip kehati-hatian.

Efektivitas ini didukung oleh kebijakan seleksi ketat: plafon pinjaman dibatasi 3–5 kali simpanan anggota, masa keanggotaan minimal tiga bulan, dan larangan memberikan pinjaman baru kepada anggota yang masih menunggak. Kombinasi mekanisme otomatis (pemotongan gaji/saham), filter administratif di hulu, dan kontrol sosial di hilir menciptakan ekosistem pinjaman yang sehat. Pendekatan ini mencerminkan prinsip trust-based credit management, di mana relasi sosial dan komitmen moral menjadi fondasi utama, bukan hanya jaminan fisik semata.

5. Kendala Dalam Penerapan Sistem Pemotongan

Kendala utama dalam penerapan sistem ini meliputi keterlambatan penyetoran potongan gaji oleh bendahara sekolah, ketidakcukupan saham anggota non-aktif untuk menutup tunggakan, serta sistem pencatatan yang masih manual. Keterlambatan penyetoran menyebabkan pencatatan pembayaran tidak tepat waktu, mengganggu rekonsiliasi keuangan dan perencanaan arus kas. Sementara itu, banyak anggota non-aktif memiliki pinjaman besar tetapi simpanan kecil, sehingga saham tidak cukup untuk melunasi sisa kewajiban.

Kondisi ini berpotensi menimbulkan kerugian finansial, meski jumlahnya masih terkendali. Selain itu, pencatatan manual menggunakan buku fisik tanpa dukungan digital—rentan kesalahan, lambat dalam verifikasi, dan sulit diaudit. Hal ini mengurangi transparansi dan akuntabilitas, terutama saat anggota meminta rekapan historis pinjaman. Kendala-kendala tersebut menunjukkan bahwa meskipun sistem secara konseptual efektif, implementasinya masih terhambat oleh keterbatasan administratif dan teknis di lapangan.

6. Penyebab Kendala Dalam Penerapan Sistem Pemotongan Gaji dan Saham

Penyebab utama, proses administrasi pemotongan gaji masih dilakukan secara manual dan sangat bergantung pada jadwal bendahara sekolah. Hal ini menyebabkan penyetoran potongan gaji ke rekening koperasi sering mengalami keterlambatan, yang berdampak langsung pada ketidaktepatan waktu pencatatan pembayaran pinjaman anggota. Akibatnya, rekonsiliasi keuangan koperasi menjadi kurang akurat dan perencanaan arus kas terganggu. Kedua, pada anggota yang sudah tidak aktif bekerja—baik karena pensiun, resign, maupun mutasi—jumlah saham atau simpanan yang dimiliki sering kali tidak sebanding dengan sisa pinjaman yang masih berjalan. Kondisi ini mengakibatkan simpanan anggota tidak mencukupi untuk menutup seluruh kewajiban pinjaman, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian finansial bagi koperasi meskipun jumlahnya masih terkendali. Ketiga, keterbatasan tenaga pengelola koperasi serta proses pencatatan yang masih membutuhkan penyesuaian secara manual menyebabkan administrasi pinjaman memerlukan waktu lebih lama. Pengurus koperasi yang merangkap sebagai guru atau

staf sekolah memiliki beban kerja ganda, sehingga fokus dalam mengelola administrasi koperasi menjadi terbatas. Hal ini memperlambat proses verifikasi data, pembaruan saldo anggota, dan penyusunan laporan keuangan. Secara keseluruhan, kendala-kendala tersebut mencerminkan tantangan operasional yang dihadapi koperasi dalam menjaga efisiensi sistem pemotongan gaji dan saham. Meskipun sistem ini secara konseptual efektif, implementasinya di lapangan masih terhambat oleh faktor administratif, teknis, dan sumber daya manusia yang perlu terus diperbaiki secara bertahap.

7. Upaya Perbaikan Yang Telah Dilakukan

Untuk mengatasi kendala, pengurus telah mengambil langkah-langkah konkret. Pertama, mengadakan rapat koordinasi bulanan dengan bendahara sekolah untuk menyelaraskan data, memperbaiki keterlambatan, dan menyepakati jadwal transfer yang realistis. Kedua, melakukan sosialisasi intensif kepada anggota baru saat orientasi, termasuk penyerahan salinan Program Kerja Pengurus yang menjelaskan hak dan kewajiban terkait pemotongan saham. Ketiga, menerapkan prinsip transparansi dengan wajib menunjukkan buku anggota setiap bulan.

Keempat, menyusun laporan keuangan kuartalan yang disampaikan kepada Kepala Sekolah dan Dinas Koperasi Kabupaten Sikka sebagai bentuk akuntabilitas eksternal. Kelima, menerapkan sanksi moral seperti pemblokiran pinjaman baru dan penundaan SHU bagi anggota bermasalah. Meskipun belum terdigitalisasi, langkah-langkah ini terbukti efektif dalam menjaga keberlanjutan operasional. Komitmen pengurus untuk bertindak dengan sumber daya yang ada—tanpa menunggu kondisi ideal—menunjukkan adaptasi yang responsif dan berkelanjutan terhadap realitas lapangan.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, maka penulis mengambil kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Sistem pemotongan gaji dan saham di Koperasi Karyawan “Maju Terus” SMKS Yohanes XXIII Maumere telah diterapkan secara terstruktur dan efektif dalam pengelolaan pinjaman anggota. Prosedur pemotongan gaji bagi anggota aktif berjalan otomatis melalui koordinasi dengan bendahara sekolah, sedangkan pemotongan saham diterapkan sebagai jaminan bagi anggota non-aktif, selaras dengan ketentuan hukum dan prinsip koperasi.
2. Penanganan pinjaman bermasalah dilakukan secara progresif dan humanis, dimulai dari pendekatan persuasif hingga penerapan sanksi administratif seperti pemblokiran pinjaman baru dan penundaan SHU. Pendekatan ini didukung oleh lingkungan sosial yang homogen dan nilai kekeluargaan yang kuat, sehingga mampu menjaga tingkat kredit macet di bawah 2% per tahun.
3. Efektivitas sistem terbukti dari peningkatan volume pinjaman (dari Rp247 juta pada 2023 menjadi Rp427 juta pada 2024) dan stabilitas arus kas, meskipun masih menghadapi kendala seperti keterlambatan penyetoran potongan gaji, ketidakcukupan saham anggota non-aktif, sistem pencatatan manual, serta kurangnya sosialisasi mekanisme pemotongan kepada anggota baru.
4. Upaya perbaikan yang telah dilakukan—seperti rapat koordinasi bulanan, sosialisasi intensif, transparansi melalui buku anggota, pelaporan kuartalan, dan penerapan sanksi moral—telah cukup efektif dalam menjaga keberlanjutan operasional dan integritas keuangan koperasi, meskipun belum sepenuhnya terdigitalisasi.

Saran

Dari pemaparan kesimpulan diatas penulis dapat merekomendasikan saran yaitu sebagai berikut :

1. Bagi Koperasi Karyawan “Maju Terus”, diharapkan dapat meningkatkan ketertiban administrasi, khususnya dalam penerimaan dan pencatatan potongan gaji, serta mempercepat proses digitalisasi sistem pencatatan (misalnya melalui Google Sheets atau aplikasi akuntansi sederhana) untuk mengurangi risiko kesalahan dan memperkuat transparansi.
2. Bagi Universitas Nusa Nipa, perlu memperkuat pembekalan mahasiswa sebelum magang, terutama dalam hal teknik pengumpulan data kualitatif, analisis sistem keuangan mikro, dan

pemahaman tentang tata kelola koperasi, agar mahasiswa lebih siap menghadapi dinamika lapangan.

3. Bagi Mahasiswa Angkatan Berikutnya, diharapkan dapat mempersiapkan diri secara matang—baik dari segi pengetahuan maupun sikap kerja—serta menjalin komunikasi yang baik dengan pihak koperasi, sehingga proses magang dapat berjalan optimal dan memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan lembaga mitra.

Daftar Pustaka

- Ahmad, N. Q. (2020). *Pengantar Evaluasi Pembelajaran (Sebuah Konsep Dan Praktik)*. SHAKURA. https://www.researchgate.net/profile/Nurul-Ahmad-50/publication/354618724_buku_pengantar_Evaluasi_pembelajaran_Nurul_Qomariyah_Ahmad/links/6142c22e7d081355ccef0de2/buku-pengantar-Evaluasi-pembelajaran-Nurul-Qomariyah-Ahmad.pdf
- Ayuningtias, Y. (2018). *Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Kredit Dalam Meminimalisir Kerugian Kredit di Bidang Kredit*. Universitas Brawijaya.
- Dahmiri. (2022). *Ekonomi Koperasi*. Salim Media Indonesia.
- Dappi, Y. C. M. (2018). *Analisis Prosedur Pemberian Dana Kredit Pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) AL-IKHLAS Kota Makassar* [Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara Makassar]. <https://eprints.stialanmakassar.ac.id/id/eprint/68/1/3>. SKRIPSI YUNI CLAUDYA MUBARA DAPPI.pdf
- Donatha, Y. C., & Sawitri, D. A. D. (2025). Koperasi sebagai Badan Hukum dan Pertanggungjawabannya dalam Penggunaan dan Pengelolaan Keuangan Koperasi. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 3(1), 1–7. <https://doi.org/10.61292/eljbn.250>
- Efendi, R., Bakhri, B. S., & Mu'arrif, Z. I. (2018). Konsep Koperasi Bung Hatta Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Al-Hikmah*, 15(1), 1–24.

<https://journal.uir.ac.id/index.php/alhikmah/article/view/1594/998>

Fitriana, R., & Novitasari. (2019). Sistem Dan Prosedur Pelaksanaan Simpan Pinjam Pada Koperasi Karyawan Rsu Bina Sehat. *Akurat Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 10(3), 58–71.

<https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/akurat/article/view/187/171>

Handalilis, K., Rengga, A., & Obon, W. (2025). Analisis Perencanaan Dan Realisasi Anggaran Belanja Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka Tahun 2023. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 8(2), 3773–3781.

<file:///C:/Users/stefa/Downloads/17.+Katharina+Handalilis+dkk+-+JRPP.pdf>

Harnovinsah, Anasta, L., Christine, C., P, P. S., Ristyanti, A., N, F. A., Fadlirahman, M., F, N. R., A, P. P., & Yusnita. (2024). *Audit Internal Teori, Konsep dan Praktik*. Penerbit Salemba Empat.

[https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=J3gyEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=.+Dalam+perspektif+manajemen+sumber+daya+manusia,+Siagian+\(2002\)+menjelaskan+bahwa+pendekatan+semacam+ini+berfungsi+sebagai+disiplin+finansial+otomatis,+yang+membantu+karyawan+memenuhi+kewajiban+keuangannya+secara+konsisten+tanpa+perlu+pengingat+atau+penagihan>manual&ots=gDMAMI7Xj2&sig=kl0WIwAtv6lpnR4Rpp1JjUbuvc&redir_esc=y#v=onepage&q=siagian &f=false](https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=J3gyEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=.+Dalam+perspektif+manajemen+sumber+daya+manusia,+Siagian+(2002)+menjelaskan+bahwa+pendekatan+semacam+ini+berfungsi+sebagai+disiplin+finansial+otomatis,+yang+membantu+karyawan+memenuhi+kewajiban+keuangannya+secara+konsisten+tanpa+perlu+pengingat+atau+penagihan>manual&ots=gDMAMI7Xj2&sig=kl0WIwAtv6lpnR4Rpp1JjUbuvc&redir_esc=y#v=onepage&q=siagian &f=false)

Hazni, Hayati, F., & Mutiawati, Y. (2023). Analisis Kegiatan Main Peran Makro Untuk Menstimulasi Percaya Diri Pada Anak Usia 4-5 Tahun Di TK Cinta Ananda Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 4(1), 1–10. [file:///C:/Users/stefa/Downloads/1087-File Utama Naskah-2605-1-10-20230414.pdf](file:///C:/Users/stefa/Downloads/1087-File%20Utama%20Naskah-2605-1-10-20230414.pdf)

Hidayat, A. F. (2021). Evaluasi Kinerja Kebijakan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Kota Tasikmalaya. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(2).

<https://www.jurnal.stisipbp.ac.id/index.php/JIPE/article/view/99/79>

Jayanti, R. (2023). *Pengaruh Modal Kerja Jumlah Anggota Dan Pemberian Kredit Terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Simpan Pinjam Mitra Egal Mandiri Provinsi Jawa Tengah*

[Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwekorto].

[https://repository.uinsaizu.ac.id/17695/1/RISKA Jayanti_Pengaruh Modal Kerja%2c Jumlah Anggota Dan Pemberian Kredit Terhadap Sisa Hasil Usaha %28shu%29 Koperasi Simpan Pinjam Mitra Egal Mandiri Provinsi Jawa Tengah.pdf](https://repository.uinsaizu.ac.id/17695/1/RISKA%20Jayanti_Pengaruh%20Modal%20Kerja%20Jumlah%20Anggota%20Dan%20Pemberian%20Kredit%20Terhadap%20Sisa%20Hasil%20Usaha%20shu%29%20Koperasi%20Simpanan%20Pinjam%20Mitra%20Egal%20Mandiri%20Provinsi%20Jawa%20Tengah.pdf)

Khairulli, A. (2013). *Pengembangan Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (Studi Kasus Di SMK Negeri 1 Pangkalan Kerinci)*

[Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau]. [http://repository.uin-](http://repository.uin-suska.ac.id/8667/%0Ahttp://repository.uin-suska.ac.id/8667/1/2013_201381PAI.pdf)

[suska.ac.id/8667/%0Ahttp://repository.uin-suska.ac.id/8667/1/2013_201381PAI.pdf](http://repository.uin-suska.ac.id/8667/1/2013_201381PAI.pdf)

Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif* (F. Annisya & Sukarno (Eds.)). Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP). [https://lib.unnes.ac.id/40372/1/Metode Penelitian Kualitatif.pdf](https://lib.unnes.ac.id/40372/1/Metode%20Penelitian%20Kualitatif.pdf)

Lafera, D., & Trivani, N. (2024). Analisis Tingkat Kinerja Keuangan Koperasi Pegawai Unit Korpri Kantor Gubernur Sumatera Barat Tahun 2022-2023. *Jurnal Akademi Akuntansi Indonesia Padang*, 4(1), 1–11. <https://doi.org/10.31933/2ak3km41>

Laurina, T. A., Herdi, H., & Jaeng, W. M. Y. (2025). Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Dengan Anggaran Sebagai Alat Pengendalian Belanja Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka. *Journal Of Innovative and Creativity*, 5(3), 29592–29603. [https://doi.org/https://doi.org/10.31004/joecy.v5i3.4403](https://doi.org/10.31004/joecy.v5i3.4403)

Muslim, W. R. (2022). *Konsep Koperasi Menurut Muh.Hatta (Landasan, Karakter, dan Relevansinya)* [Institut Agama Islam Negeri Parepare]. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/3542/1/17.2300.072.pdf>

Prabowo, A. (2021). *Pemodelan Skenario Kebijakan Pengentasan Desa Tertinggal Melalui Pendekatan System Dynamics: Studi di Kabupaten Lampung Selatan* [Universitas Brawijaya]. [https://repository.ub.ac.id/id/eprint/187931/7/Ardian Prabowo.pdf](https://repository.ub.ac.id/id/eprint/187931/7/Ardian%20Prabowo.pdf)

- Putri, E. N. C., Winarko, S. P., & Widiawati, H. S. (2024). Analisis Pengaruh NPL, CAR, LDR dan ROA Terhadap Penyaluran Kredit Pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur TBK. *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 10(2), 234–245. Non Performing Loan, Capital Adequacy Ratio, Loan To Deposit Ratio, Return On Asset, Credit Distribution
- Rayfha, N. (2024). *Analisis Pengembangan Daya Tarik Agrowisata Kebun Stroberi Pak Dadang* [Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat].
<http://eprints.umsb.ac.id/3290/%0Ahttp://eprints.umsb.ac.id/3290/1/20230015-Rayfha-Nadhifa.pdf>
- Sanga, K. P. (2022). Peran Badan Pengawas Pada Koperasi Simpan Pinjam Kopdit Obor Mas Ditinjau Dari Undang-Undang Perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992. *Jurnal Accounting*, 1(1), 1–4. <https://doi.org/10.59603/accounting.v1i1.127>
- Sawaluddin. (2018). Konsep Evaluasi dalam Pembelajaran Pendidikan Islam. *Al- Thariqah*, 3(1), 39–53.
- Sugara, H., & Suharno. (2018). Strategi Penguatan Karakter Bangsa Melalui Pembelajaran PPKn Menghadap Masyarakat Ekonomi Asean. *Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS*, 5(2), 153–164. <https://doi.org/https://doi.org/10.21831/hsjpi.v5i2.16559>
- Sumarno, & Rahayu, W. (2018). Evaluasi Program Bursa Kerja Khusus (BKK) SMK Di Kabupaten Bekasi. *Jurnal Evaluasi Pendidikan*, 9(1), 30–35. <https://doi.org/10.21009/jep.091.04>
- Warahmah, M., Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Pendekatan Dan Tahapan Penelitian Dalam Kajian Pendidikan Anak Usia Dini. *Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 1(2), 72–81.
<https://doi.org/https://doi.org/10.61104/jd.v1i2.32>
- Widiawati, D., Juliarso, A., & Wardani, A. K. (2023). Evaluasi Program Kampung Keluarga Berencana Oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Di Desa Sukamaju Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran.

Unigal Repository, 03(02), 522–532. <http://repository.unigal.ac.id:8080/handle/123456789/3935>

Wulan, E. R., & Rusdiana, H. A. (2014). *Evaluasi Pembelajaran*. Pustaka Setia Bandung.

[https://digilib.uinsgd.ac.id/2336/1/BUKU EVALUASI PEMBELAJARAN.pdf](https://digilib.uinsgd.ac.id/2336/1/BUKU%20EVALUASI%20PEMBELAJARAN.pdf)

Wulandari, S. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Upah Lembur Pegawai*

Koperasi Simpan Pinjam Bakti Huria Syariah Cabang Belopa [Institut Agama Islam Negeri

Palopo]. [http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/7618/1/Skripsi Siska Wulandari](http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/7618/1/Skripsi%20Siska%20Wulandari%20fix%282%29.pdf)

[fix%282%29.pdf](http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/7618/1/Skripsi%20Siska%20Wulandari%20fix%282%29.pdf)